

**PENERAPAN TRANSPARANSI DALAM PASAL 71 UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN  
2014 TENTANG DESA  
(Studi Di Desa Sekarjoho Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan)**

**Mochammad Nur Hadi Saputro<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universtas Islam Malang  
Jl. MT. Haryono No.193, Malang, Jawa Timur, Indonesia  
E-mail: saputroh16@gmail.com

**ABSTRACT**

*The provision of information about village funds to the public is known as financial transparency. In general, financial transparency is the financial reporting of village devices to the community as a form of accountability. One of the problems that arise in the management of APBDes is the lack of transparency done by the village officials, especially the head of the community, in the research can formulated the problem of planning procedure of forming APBDes based on law No. 6/2014 and the transparency of the village government on the community in managing the village funds pursuant to Article 71 Act No. 6 year 2014 with the intention to know the Government's implementation of transparency of the village to the public regarding the report on income and expenditure budget Village pursuant to article 71 of the Law No 6 years 2014 and understand the village government solutions in the event of overcoming the constraints that occur in the implementation of transparency conclusions obtained from this research is the scheduled law defect due to the negligence of the village device that does not involve the society in the village of APBDes.*

**Keywords:** APBdes, transparency, village government

**ABSTRAK**

Pemberian informasi mengenai dana Desa kepada masyarakat dikenal dengan kata transparansi keuangan. Secara umum transparansi keuangan merupakan pelaporan keuangan perangkat Desa kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban. salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan APBDes yaitu kurangnya transparansi yang dilakukan oleh aparat desa khususnya kepaladesa kepada masyarakat, Dalam penelitian di dapat rumusan masalah prosedur perencanaan pembentukan APBDes berdasarkan Undang-UndangNo.6/2014 dan transparansi Pemerintah Desa terhadap Masyarakat dalam mengelola dana Desa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dengan tujuan peneltan untuk mengetahui pelaksanaan transparansi pemerintah Desa terhadap masyarakat mengenai laporan anggaran pendapatan dan belanja Desa berdasarkan pasal 71 Undang-Undang No 6 tahun 2014 serta memahami solusi pemerintah Desa dalam hal mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan transparansi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah terjadinya cacat hukum karena kelalaian perangkat desa yang tidak melibatkan masyrakat dalam musdes apdes desa.

**Keywords:** APBdes, Transparansi, Pemerintah Desa

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## **PENDAHULUAN**

Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari hukum yang berlaku. Hukum itu bagaikan udara bagi hidup manusia, hewan dan tumbuhan. Namun demikian, para pemikir dan pemerhati hukum berbeda pandangan dalam melihat alasan kemunculan hukum. Kaum idialis merumuskan bahwa tujuan hukum hadir untuk mewujudkan keadilan, sementara kaum positivis menyatakan bahwa hukum semata-mata sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, stabilitas dan kepastian. Bahkan kaum Marxis merumuskan hukum sebagai *instrument* untuk mengamankan dan mempertahankan kekuasaan ekonomi kaum borjuis/berkuasa.<sup>2</sup>Prinsip otonomi daerah sekarang ini menggunakan prinsip otonomi yang sangatluas, pemerintah daerah juga harus dapat mengetahui kebutuhan primer, skunder, dan tersier agar dapat memajukan dan memberi manfaat rakyatnya, dalam menyelenggarakan otonom daerah ini diharapkan dapat memberi manfaat besar dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Desa dalam pelaksanaan pelayanan publik sebagai wakil pemerintahan paling bawah harus bersentuhan langsung dengan masyarakatnya, maka dalam desentralisasi kewenangan yang sangat besar dan disertai dengan pembiayaan bantuan sarana-prasarana guna untuk menguatkan otonomi desa guna untuk kemandirian desa, adanya desentralisasi desa juga memerlukan pembiayaan guna untuk menjalankan kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan kepada desa. Pemberian informasi mengenai dana Desa kepada masyarakat dikenal dengan kata transparansi keuangan. Secara umum transparansi keuangan merupakan pelaporan keuangan perangkat Desa kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban perangkat desa dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Transparansi keuangan dianggap penting disebabkan beberapa hal diantaranya: (1) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa, (2)meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan Desa, (3) pelaksanaan pasal 14 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yaitu “ warga berhak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk mengetahui”.

Transparansi keuangan perlu diterapkan dalam lingkungan masyarakat supaya tidak berdampak negatif dalam pemerintahan dan pembangunan Desa. Beberapa dampak negatif yang mungkin muncul akibat tidak menerapkan transparansi keuangan dalam pemerintahan yaitu: (1) meningkatnya tindak pidana korupsi di masyarakat, (2) penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, (3) meningkatnya angka kemiskinan suatu daerah. Sehingga, untuk

---

<sup>2</sup>Sirajuddin, dkk. 2016. “*Hukum pemda*”. Cetakan Ke-1 Malang. Setara Press. (Selanjutnya disebut sirajuddin II) Hlm. 1

mencegah terjadinya dampak negatif tersebut, pemerintah harus transparan/ terbuka dalam mengelola dana Desa. Pemerintahan desa yang di sebut dalam penelitian ini adalah dusun sekarjoho-desa sekarjoho kecamatan prigen, kabupaten pasuruan yang selama ini dalam melaksanakan pembangunan dan belanja desa kurang maksimal, karena kurangnya peneguran dari pihak masyarakat kepada aparatur desa atau kepada kepala Desa. Keadilan dapat dimaknai sebagai Legalitas Sesuatu dapat dikatakan adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada suatu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya.

Rumusan masalah yang dapat diteliti dari latar belakang tersebut yaitu Bagaimana prosedur perencanaan pembentukan dan transparansi Pemerintah Desa terhadap Masyarakat dalam mengelola dana Desa APBDes berdasarkan Undang-UndangNo.6/2014 Di Desa sekarjoho kecamatan prigen kabupaten pasuruan. Tulisan ini disusun dengan metode yuridis sosiologis. Pendekatan ini difokuskan pada pelaksanaan peraturan yang ada. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan struktural fungsional dimana peneliti melakukan analisis mengenai masalah keefektifan institusi hukum tersebut. sesuai dengan penerapan transparansi dalam pasal 71 undang-undang no.6 tahun 2014. Dengan Data skunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **PEMBAHASAN**

Transparansi yang di maksud dalam penelitian ini adalah merupakan suatu akses agar pemerintah mengetahui tentang bagaimana proses perencanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD). Hal ini di dasarkan pada pendapat para ahli, yaitu sebagai berikut.

Menurut Lalolo, Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan atau hasil yang di capai. Sedangkan Menurut Mustopa Didjaja, Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dan rakyat. Dari paparan tersebut kita dapat memahami bagaimana pentingnya

transparansi bagi masyarakat khususnya masyarakat desa, tidak hanya itu transparansi juga dapat mempersempit kalangan pejabat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Adapun beberapa prinsip dalam melakukan transparansi yang sangat penting dalam pengelolaan dan administrasi adalah segala hal harus transparan, yaitu segala hal harus dapat diketahui seluruh masyarakat dengan mudah. Tidak ada yang di rahasiakan, ada empat hal yang dapat membuat kegiatan transparan adalah pertemuan, papan nama, papan informasi dan lembar informasi.

- a. Pada pertemuan awal untuk memilih jenis prasarana, segala jenis unsur desa harus dilibatkan secara aktif dalam musyawarah. Tidak hanya diundang tetapi juga harus dijaga partisipasinya dan mereka betul-betul ikut dalam proses pengambilan keputusan. Pertemuan berikutnya bersifat penyuluhan pada tahap awal, setelah orientasi aparat desa di tingkat kabupaten dan kecamatan. Seluruh tokoh masyarakat harus juga turut diundang untuk mendengarkan penjelasan mengenai tujuan dan aturan, termasuk rencana desa.
- b. Papan nama adalah papan yang dipasang pada tempo awal pelaksanaan di dekat prasarana-prasarana yang akan dikerjakan. Papannya dengan huruf besar dan jelas memberi informasi garis besar, nama desa, jumlah biaya pelaksanaan, pelaksana, jenis prasarana yang akan di bangun.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam urusan pengelolaan keuangan desa biasanya ada 2 (dua) pihak yang saling berhubungan yaitu kepala desa sebagai atasan (otorisator) dan bendaharawan desa sebagai yang menerima dengan menyimpan uang atau barang, kemudian berdasarkan perintah atasan melakukan pembayaran dan penyerahan uang atau barang-barang yang disimpan itu.

Bendaharawan desa adalah seseorang yang dikenal, dipercaya dan diangkat kepala desa melalui mekanisme tertentu. Tetapi banyak pengalaman menunjukkan seringkali hanya diatas surat keputusan, tetapi tidak di fungsikan sebagaimana mustinya, paling maksimal diperlakukan sebagai pembuat laporan keuangan. Umpamanya Kepala Desa mempercayakan penatalaksanaan keuangan kepada sekretaris desa. Seharusnya tugas-tugas bendaharawan tidak diberikan kepada sekretaris desa. Dalam buku Administrasi kas Bendaharawan pusat, Daerah dan Desa departemen Dalam negeri tahun 1998 halaman 505 dinyatakan bahwa: “pengisian buku administrasi Keuangan Desa dilakukan oleh Bendaharawan Desa

### **Sumber-Sumber Penerimaan Daerah**

Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan Daerah dan pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, Dana Alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumberdaya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Ha Katas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh). Dana bagi hasil yang bersumber dari sumberdaya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Dana Alokasi Umum (DAU) dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk dan luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto perkapita, dan indeks pembanguna manusia.<sup>3</sup>

### **Pengertian Pemerintahan**

Dalam bidang ilmiah dibedakan antara pengertian pemerintah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pengertian pemerintahan sebagai fungsi dari pada pemerintah.<sup>4</sup> Di beberapa negara antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan, misalnya Inggris menyebutnya “*government*” Prancis menyebutnya “*gouvernement*” keduanya berasal dari Bahasa lain “*gubernaculum*” yang biasa kita sebut sekarang dengan sebutan “*Gubernur*”. Dengan bahasa Arab disebut dengan sebutan “*Hukumah*” di Amerika disebut

---

<sup>3</sup> Alam.s,2014, ekonomi, erlangga. H. 90

<sup>4</sup> C.S.T Kancil. 2008. “system pemerintahan Indonesia”. Cetakan ketiga. Jakarta. Bumi Aksara. Hlm.17

dengan “*Administration*”, sedangkan mengartikan “*Regering*” sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan negara, dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah. Berikut ini ada berbagai pendefinisian tentang pemerintahan:

Menurut C.F Strong pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara. Sedangkan menurut Samuel Edward Finer (1974) pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (*process*), negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*), dan cara metode serta system pemerintah terhadap masyarakat. Lalu menurut David Apter (1977) pemerintahan itu adalah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki (a) tanggungjawab tertentu untuk mempertahankan system yang mencakup itu adalah bagian dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.<sup>5</sup>

Pengertian pemerintahan dalam hukum administrasi digunakan dalam arti “pemerintahan umum” atau “pemerintahan negara”. Pengertian pemerintahan juga dapat kita fahami melalui pengertian dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (yaitu sekumpulan dari suatu kesatuan pemerintahan).<sup>6</sup>

### **Tugas-tugas Pemerintah Dalam Negara Hukum Moderen (*welvaarsstaat*)**

Dalam pembagian tugas-tugas negara dan pemerintahan ada beberapa pendapat para sarjana yang berkaitan. Pendapat para sarjana tersebut diilhami oleh kenyataan historis bahwa pemusatan kekuasaan negara pada satu tangan atau satu Lembaga telah membawa bencana bagi kehidupan demokrasi dan kemasyarakatan serta terlanggaranya hak-hak asasi warga negara. Oleh karena itu, kekuasaan negara perlu dipancarkan dan dipisahkan dalam berbagai Lembaga negara sehingga terjadi saling kontrol (*checks and balances*). pentingnya pemancaran dan pemisahan kekuasaan inilah yang kemudian melahirkan teori pemancaran kekuasaan atau pemisahan kekuasaan (*spreading van machten of machtensscheiding*). John Locke yang di anggap pertamakali mengintroduksi ajaran pemisahan kekuasaan negara, dengan membaginya

---

<sup>5</sup> Inu Kencana Syafie. 2013. “ilmu pemerintahan”. Cetakan Pertama. Jakarta. Bumi Aksara. Hlm. 9-11

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, dkk. 2008. “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (introduction to the Indonesian Administrative law)”. Cetakan Kesepuluh. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Hlm.6

menjai kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan kekuasaan *federative* (keamanan dan hubungan luar negeri).<sup>7</sup>

Meski dalam perkembangannya ajaran pemisahan kekuasaan ini mendapat berbagai modifikasi terutama melalui ajaran pembagian kekuasaan (*matchsverdeling atau distribution of power*), yang mementingkan pembagian fungsi bukan pembagian Lembaga, dan ajaran *checks and balances* yang mementingkan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar berbagai negara, esensi bahwa kekuasaan negara itu harus di bagi atau dipisah masih tetap relevan hingga kini. Disamping pembagian tersebut di atas terdapat pula pembagian lain yang dikemukakan para sarjana, Menurut presthus tugas negara itu meliputi dua hal, yaitu :

*Policy making*, yaitu penentuan haluan negara dan *task executing* yaitu pelaksanaan tugas menurut haluan yang telah ditetapkan oleh negara. Pembagian ini sama dengan yang dilakukan oleh E.Utrecht, yang mengikuti AM,Donner yaitu pertama berupa lapangan yang menentukan tujuan atau tugas dan yang kedua, lapangan mereleasasikan tujuan atau tugas yang telah ditentukan. Pembagian tugas negara menjadi dua bagian ini dikemukakan pula oleh Hans Kelsen, yaitu :

Politik sebagai etik, yakni memilih tujuan-tujuan kemasyarakatan dan yang selanjutnya yaitu politik sebagai Teknik, yakni bagaimana mereleasasikan tujuan-tujuan tersebut.<sup>8</sup> Pemberian kewenangan kepada administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri itu lazim dikenal dengan istilah *freies Ermessen* atau *discreatyary power*, yaitu suatu istilah yang didalamnya mmengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas. Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan, sedangkan kekuasaan yang luas yaitu menyiratkan kebebasan memilih melakukan atau tidak melakukan tindakan. Dalam praktik, kewajiban dan kekuasaan berkaitan erat.<sup>9</sup> Nata Saputra mengartikan freis Ermessen sebagai suatu kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum,<sup>10</sup>atau kewenangan turut campur dalam kegiatan social guna melaksanakan tugas-tugas untuk mewujudkan kepentingan umum dan kesejahteraan soial bagi warga negara.

---

<sup>7</sup> S.A de Smith, Constitutional and Administratife law, second Edition, Peguin Education, England, 1973, hlm. 39.

<sup>8</sup> Soehardjo, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Pertumbuhan Dan Perkembangannya, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, semarang, 1994, hlm 10-11.

<sup>9</sup> S.A. de Smith, *Op.cit*, hlm.531.

<sup>10</sup> M.Nata Saputra,*Hukum Administrasi Negara*,Rajawali,Jakarta,1998,hlm.15.

Pelimpahan *Freis Ermessen* kepada pemerintah atau administrasi negara mempunyai konsekuensi tertentu dalam bidang legilasi. Dengan bersandar pada *freis ermessen*, administrasi negara mempunyai kewenangan yang luas untuk melakukan berbagai tindakan hukum dalam rangka melayani kepentingan masyarakat atau untuk mewujudkan kesejahteraan umum, dan untuk melakukan tindakan itu diperlukan instrument hukum. peraturan, yang berarti administrasi negara berwenang mengoreksi (*corrigeren*) hasil pekerjaan pembuat undang-undang.

#### 1. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL)

Semenjak dianutnya konsepsi *Welfare state*, yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini, pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan berdasarkan pada inisiatif sendiri melalui *freis Ermessen*, ternyata menimbulkan kekawatiran dikalangan warga negara karena dengan *freis Ermessen* muncul peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat, baik dalam bentuk *onrechtmatig overheidsdaad*, *detournement de pouvoir* maupun dalam *willekeur* yang merupakan bentuk-bentuk penyimpangan tindakan pemerintah yang mengakibatkan terampasnya hak hak asasi warga negara.

Untuk menghindari atau meminimilasi terjadinya benturan tersebut, pada tahun 1946 pemerintah belanda membentuk komisi yang dipimpin oleh *de Monchy* yang bertugas memikirkan dan meneliti beberapa alternaif tentang *Verhoogde Rechtsbescherming* atau peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang. Pada tahun 1950 komisi *de Monchy* kemudian melaporkan hasil penulisannya tentang *verhoogde rechtscherming* dalam bentuk "*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*" atau asas-asas umum pemerintahan yang layak.<sup>11</sup> Hasil penulisan komisi ini tidak seluruhnya di setujui pemerintah atau ada beberapa hal yang menyebabkan perbrdaan pendapat antara komisi *de Monchy* dengan pemerintah, yang menyebabkan komisi ini dibubarkan pemerintah. Kemudian muncul komisi *van de Greenen*, yang juga bentukan pemerintah dengan tugas yang sama dengan *de Monchy*. Namun, komisi kedua ini juga mengalami nasib yang sama, yaitu karena ada beberapa pendapat yang

---

<sup>11</sup> H.D Van Wijk en Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Rech*, Vuga, s'Gravenhage, 1995, hlm.386.



dioperoleh dari hasil penulisannya tidak disetujui oleh pemerintah, dan komisi ini pun dibubarkan tanpa membuahkan hasil.<sup>12</sup>

Suatu keputusan pemerintah yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang layak berarti bertentangan dengan peraturan hukum. Meskipun asas itu berupa pernyataan samar, kekuatan mengikatnya sama sekali tidaklah samar, asas ini memiliki daya kerja yang mengikat umum. Istilah pemerintahan 'yang patut' juga dapat menimbulkan salah pengertian yang berkenaan dengan hakim, bukanlah pemerintahan yang patut, tetapi pemerintahan yang sesuai dengan hukum. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa istilah asas-asas pemerintahan yang patut sebenarnya dimaksudkan sebagai peraturan hukum tidak tertulis pada pemerintahan yang berdasarkan hukum.

Oleh karena itu, apabila asas-asas umum pemerintahan yang layak dimaknakan sebagai asas atau sendi hukum, asas-asas umum pemerintahan yang layak dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang bahannya digali dan ditemukan dari unsur Susila, didasarkan pada moral hukum yang real bertalian erat dengan etika, kesopanan, dan kepatutan berdasarkan norma yang berlaku<sup>13</sup>. Berdasarkan keterangan ini tampak, sebagaimana juga disebutkan Jazim Hamidi<sup>14</sup> bahwa bagian AAUPL masih merupakan asas hukum, dan sebagian lainnya telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum. Munculnya AAUPL hanya disebutkan dalam sarana perlindungan hukum (*rechtsbeshechering*) dan bahkan dijadikan sebagai instrument untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintah. AAUPL selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya Administrasi, disamping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan.<sup>15</sup>

## **Prosedur Perencanaan Pembentukan dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Masyarakat Dalam Mengelola Dana Desa APBdes Berdasarkan Undang-Undang No.6/2014**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa sekarjoho adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Secara geografi Desa sekarjoho rata-rata mempunyai ketinggian  $\pm$  393 m, dari permukaan air laut

---

<sup>12</sup> Paulus E. Lotulung, 1994, Himpunan makalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, Citra Aditya bakti, Bandung.hlm.127-128.

<sup>13</sup> Ibid.hlm.73.

<sup>14</sup> Jazim Hamidi.Op.cit,hlm.48.

<sup>15</sup> P.de Haan,et.al.op.cit.hlm.61.

yang seluruhnya merupakan dataran tinggi (perbukitan). Dengan suhu rata-rata 27<sup>0</sup> C, kondisi tanah merupakan lahan pertanian yang subur disamping adanya pengembangan industri. Seiring kemajuan jaman di desa sekarjoho mulai banyak dari sebagian masyarakat desa membuka usaha kecil-kecilan seperti membuat pemin gula, membuat kerajinan tangan. Tetapi banyak juga sebagian usaha dari warga sekitar macet karena kurangnya peminat dari bidang tersebut.

Pemerintahan Desa adalah kepala desa atau yang di sebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat di desa sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat bawah atau pemerintahan desa. , penyampaian laporan tersebut di kenal dengan transparansi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah desa juga memiliki beberapa kendala, yang salah satunya adalah kurang memahami hukum hukum yang berlaku di Indonesia ataupun aparat desa yang kurang mengerti tentang hukum tentang peraturan saat ini.

Wawancara yang pertama yang dilakukan oleh penulis kepada kepala desa terkait dengan perencanaan pembentukan APBDes. Kepala desa menyampaikan bahwasannya di desa sekarjoho sudah diadakan pembentukan APBDes yang di sahkan dan di tuangkan di dalam peraturan desa tentang RPJMDES (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Penulis menanyakan apakah sebelum di tetapkan dan di undangkan terkait dengan perencanaan pembentukan sudah di evaluasi dari pihak bupati? Kepala desa menjawab, setiap selesai merancang nya kepala desa sudah menyerahkannya kepada camat maupun bupati untuk diadakan evaluasi apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam perancangan tersebut.

Dari narasumber tersebut penulis dapat memperoleh informasi bahwa dalam perencanaan pembentukan APBDes sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi dari apa yang telah di buat oleh pemerintah desa perangkat desa tidak pernah menginformasikan/melibatkan masyarakat tetang apa saja yang telah dibentuk didalam pemerintah desa tersebut. karena partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan dan pembangunan Desa.

### **Transparansi Pemerintah Desa Kepada Masyarakat Dalam Mengelola Dana Desa Berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014**

Transparansi adalah pemberian informasi pemerintah secara jelas terkait dengan kebijakan atau penyelenggaraan yang wajib diketahui masyarakat. Adapun bentuk transparansi yang harus dilakukan oleh pemerintah desa melalui beberapa cara antara lain:

1. Melakukan pelaporan secara langsung terhadap masyarakat berupa RPJMDES sesuai dengan wilayah yang di bangun. Dalam proses pelaporan secara langsung tersebut adalah dengan melakukan pertemuan dengan warga masyarakat.
2. Laporan pertanggung jawaban melalui media sosial ataupun media cetak, yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi dengan melakukan pelaporan secara online sehingga masyarakat dapat mengetahui secara detail tentang rincian anggaran dana yang digunakan. Selain itu juga bisa melalui media cetak berupa banner yang dapat dipasang di sudut-sudut desa tersebut.

Sesuai dengan keadaan di lapangan, tingkat kepuasan masyarakat desa sekarang terhadap perangkat desanya sangat minim karena kurangnya komunikasi dan transparansi dengan warga desa yang tidak sesuai dengan harapan sehingga warga masyarakat memiliki keingintahuan yang sangat besar terhadap penggunaan dana desa yang tidak transparan, karena yang ditakutkan warga masyarakat adanya penyelewengan dana desa yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat namun digunakan untuk keperluan pribadi. Disisi lain dalam struktur keorganisasian perangkat desa sekarang masih kurang lengkap dikarenakan tidak adanya jabatan sekertaris desa, karena sekertaris desa memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam struktur keorganisasian desa.

## **KESIMPULAN**

1. Pemerintahan Desa sekarang telah melaksanakan pembentukan APBDes sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat namun dalam prosesnya masyarakat tidak diikutsertakan dalam musyawarah pembangunan desa, sehingga terkesan adanya indikasi penyelewengan dana desa, tetapi perangkat Desa hanya melakukan musyawarah di lingkup perangkat Desa saja tanpa adanya peranan masyarakat. Dari hal tersebut pembentukan APBDes tersebut masih cacat hukum karena masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam pembentukan APBDes tersebut.
2. Sesuai dengan penelitian yang saya lakukan di desa sekarang berupa wawancara dengan beberapa warga desa, menyatakan bahwa bentuk transparansi yang seharusnya dilakukan oleh perangkat desa selama ini sangat minim, sehingga masyarakat kurang mengetahui tentang informasi penggunaan dana desa tersebut. Sebagai bukti dalam melakukan pembangunan desa

tersebut ada beberapa kejanggalan yang diketahui oleh masyarakat, seperti halnya dalam melakukan pembangunan tidak sesuai dengan standarisasi yang benar, sehingga bangunan tersebut memiliki daya tahan yang tidak sesuai dengan yang di harapkan.

## **SARAN**

1. Sesuai dengan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran agar dalam pembentukan APBDes untuk kedepannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta warga masyarakat ikut berperan aktif dalam pembentukan APBDes tersebut. sehingga APBDes tersebut sesuai dengan harapan dan bermanfaat sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Sesuai dengan hasil penelitian di desa sekarjoho tersebut maka penulis menyarankan agar bentuk pelaporan pertanggung jawaban pemvangunan maupun keluar masuknya dana desa diharapkan dari pihak perangkat desa melakukan musyawarah Desa. Serta melakukan pelaporan berupa tulisan baik melalui media online maupun media cetak yang di sebar keseluruh wilayah Desa. Serta melengkapi struktur keorganisasian perangkat desa sehingga tidak ada jabatan yang kosong.
3. Dalam hal pembangunan penulis menyarankan agar pemerintah Desa dalam melaksanakan amanat masyarakat dapat melakukan yang sebenar benarnya sesuai dengan rancangan yang akan di bangun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Alam.s,2014, ekonomi, erlangga.

C.S.T Kancil. 2008. "System Pemerintahan Indonesia". Cetakan ketiga. Jakarta. Bumi Aksara.

Inu Kencana Syafiie. 2013. "Ilmu Pemerintahan". Cetakan Pertama. Jakarta. Bumi Aksara.

Philipus M.hadjon, dkk. 2008. "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (introduction to the Indonesian Administrative law)". Cetakan Kesepuluh. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Sirajuddin, dkk. 2016. "*Hukum pemma*". Cetakan Ke-1 Malang. Setara Press. (Selanjutnya disebut sirajuddin II)

Paulus E. Lotulung, 1994, Himpunan makalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, Citra Aditya bakti, Bandung.

**Jurnal**

Abid Zamzami, 2018, Keadilan Di Jalan Raya. *Jurnal Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Volume 2 Nomor 1.

Bagus Oktafian Abrianto, 2011, *Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Perundang-undangan Di Indonesia*, Yuridika Vol 26, No.3